

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita sepakat bahwa setiap orang yang lahir dan berkembang pastilah mempunyai hak-hak yang harus didapatkan dan dipenuhi dalam hidupnya, hal itu tak terlepas dari kewajiban yang harus ia lakukan. Hal itulah yang menjadi konsep dari hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah selengkap hak yang dimiliki oleh individu yang wajib dilindungi, dijunjung, dan dihormati oleh masyarakat, pemerintah, hukum, dan negara sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya demi perlindungan dan kehormatan martabat dan harkat manusia.¹

Maka, dengan adanya hak yang melekat dalam diri manusia menjadi acuan untuk mewujudkan “manusia seutuhnya” yang merupakan ciptaan Tuhan yang maha esa yang dianugerahi hak kodrati yang harus bersifat asasi, maka dari itu haruslah dipenuhi dan tidak boleh diabaikan.

Selanjutnya Indonesia dalam konsep pemerintahan yang memberlakukan otonomi daerah, yang artinya bahwa daerah memiliki hak, otoritas, dan tanggung jawab untuk menjalankan dan melaksanakan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di dalamnya. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan responsif yang

¹ Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 2, 3* (2014).

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap individu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan juga pemenuhan hak untuk didapatkan. Artinya terdapat berbagai hak yang wajib diketahui oleh warga negara dalam menjalani kehidupan yang dilindungi oleh negara. Hak-hak tersebut dapat diperjuangkan oleh warga negara dan dibantu agar terpenuhi oleh pemerintah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diamankan melalui Undang-Undang yang ditetapkan. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita jumpai kelompok-kelompok yang rentan dan bahkan mengalami diskriminasi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Adapun orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan dan rentan mengalami itu adalah seperti masyarakat yang mempunyai ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita lanjut usia serta kelompok penyandang cacat.²

Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat penjelasan tentang pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi oleh negara terhadap kepentingan rakyatnya. Sehingga penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan

² Edi Suharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung, Refika Aditama, Hlm 60.

terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Maka dari itu hal tersebut menjadi keharusan dalam mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Membahas perihal disabilitas di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan topik penting yang dapat dibahas karena DIY merupakan provinsi yang sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dengan dilatari oleh keberadaan Perda tersebut, serta berdasarkan buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta pada Tahun 2017 berjumlah 1.752 orang yang tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.³ Hal demikian memacu Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kota inklusif, mengingat bahwa setiap kabupaten/kota mempunyai hak untuk membuat dan memberlakukan peraturan daerahnya tersendiri. Sebagai kota inklusi, kota budaya, dan kota belajar yang disandang oleh Yogyakarta, kaum disabilitas harus memiliki berbagai akses untuk menjalani kehidupan sehari-hari di kota ini. Namun masih terdapat permasalahan yang ditemui oleh kaum disabilitas sehingga membutuhkan perhatian dari banyak pihak untuk menyelesaikan

³ Buku Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

permasalahan tersebut. Sehingga penyandang disabilitas juga mampu menikmati berbagai fasilitas yang dinikmati oleh seluruh masyarakat kota Yogyakarta.

Maka dari itu, pemerintah kota Yogyakarta akhirnya membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah No 4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penulis menetapkan untuk mengkaji seberapa jauh penerapan Perda No 4 tahun 2019 yang berlaku di Kota Yogyakarta. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, sehingga penulis memutuskan untuk memilih judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”.

B. Rumusan Masalah

Penulis telah mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta dalam aspek aksesibilitas, ketenagakerjaan, dan pendidikan terhadap penyandang disabilitas?
2. Apakah faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam aspek aksesibilitas, ketenagakerjaan, dan pendidikan terhadap penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam aspek aksesibilitas, ketenagakerjaan, dan pendidikan terhadap penyandang disabilitas.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor penghambat implementasi Perda kota Yogyakarta No 4 tahun 2019 tentang pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek aksesibilitas, ketenagakerjaan, dan pendidikan terhadap penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Ilmu pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas agar kedepannya bisa memperbaiki kekurangan dan meningkatkan implementasi yang baik terhadap kelompok disabilitas di kota Yogyakarta.
2. Manfaat bagi Pembangunan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

penambah pengetahuan masyarakat mengenai implementasi Perda Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas di kota Yogyakarta agar dapat lebih memahami hak-hak yang harus mereka peroleh.